

## **ANALISA YURIDIS TERHADAP ATURAN HUKUM CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM**

**Diana Dwi Aprilianti**, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [dianaapr28@gmail.com](mailto:dianaapr28@gmail.com)

**Muhammad Mashuri**, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [mashuri@unmerpas.ac.id](mailto:mashuri@unmerpas.ac.id)

**Humianti**, Universitas Merdeka Pasuruan, Email : [humiatariyono@gmail.com](mailto:humiatariyono@gmail.com)

**Abstrak** : Pelaksanaan sistem demokrasi politik di Indonesia melalui Pemilihan Umum merupakan sarana bagi rakyat untuk memilih wakil-wakilnya, termasuk dalam memilih kepala daerah melalui sistem demokrasi yang dikenal sebagai Pilkada. Namun, dalam sejarahnya, pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah telah menghadirkan fenomena politik hukum baru di Indonesia, kontestasi politik merupakan salah satu contohnya, yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon atau disebut juga sebagai pasangan calon tunggal. Kepastian hukum terkait aturan calon tunggal pemilihan kepala daerah dapat dirujuk pada Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Situasi di mana hanya ada satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah mengacu pada kontestasi pemilihan yang tetap dilakukan meskipun pilihan yang beragam diinginkan dalam demokrasi. Meskipun demikian, kehadiran satu pasangan calon tidak menghentikan proses pemilihan karena regulasi mengharuskan pemilihan dilakukan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang pluralitas dan kompetisi yang sehat dalam pemilihan, serta memicu diskusi tentang meningkatkan partisipasi masyarakat untuk proses pemilihan yang lebih dinamis dan representatif. Sementara itu, bentuk aturan yang ideal terhadap calon tunggal kepala daerah guna memudahkan demokrasi sesuai konstitusi dapat dilakukan dengan merevitalisasi regulasi yang mengatur terkait aturan ambang batas bagi partai politik yang terlalu tinggi, aturan pendaftaran calon yang masih memerlukan surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat, serta aturan terkait fasilitas kampanye yang seharusnya tidak hanya diberikan kepada pasangan calon tunggal namun juga diberikan terhadap pendukung kolom kosong demi memenuhi rasa keadilan.

**Kata Kunci** : Politik Hukum, Pemilihan Kepala Daerah, Calon Tunggal

**Abstract** : The implementation of the political democracy system in Indonesia through General Elections serves as a means for the people to choose their representatives, including electing regional heads through the democratic system known as pilkada (local elections). However, in its history, the implementation of Regional Head Elections has introduced a new legal political phenomenon in Indonesia, one of which is the political contestation involving only one candidate pair, also known as a single-candidate contest. The Constitutional Court Decision Number 100/PUU-XIII/2015, further reinforced by Article 54C paragraph (1) of Law Number 10 of 2016, provides legal certainty regarding the rules for single candidates in regional elections. The situation where there is only one pair of candidates in a local election refers to a contest that proceeds even though diversity of choice is desired in a democracy. However, the presence of just one candidate pair does not halt the election process because regulations mandate that the election be conducted. This raises questions about plurality and healthy competition in elections, and triggers discussions on enhancing public participation for a more dynamic and representative election process. Meanwhile, ideal regulations concerning single candidates for regional

heads to facilitate democracy in appropriate to constitution could be achieved via revitalizing regulations governing party threshold rules that are too high, candidate registration rules that still require recommendation letters from party officials at the national level, and rules regarding campaign facilities that should not only be granted to single candidate pairs but also to supporters of the blank column to uphold a sense of fairness.

**Keywords :** Legal Politics, Regional Head Elections, Single Candidate

## **PENDAHULUAN**

Prinsip utama yang dikedepankan Indonesia adalah bahwa kekuasaan berasal dari rakyat dan harus digunakan untuk kepentingan mereka. Prinsip ini juga menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat. Melalui demokrasi, Indonesia berupaya membangun sistem pemerintahan yang inklusif dan berdaya, yang memberikan ruang bagi pluralisme, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Pemilihan kepala daerah menjadi langkah signifikan dalam mewujudkan prinsip demokrasi ini, menggantikan sistem lama yang bersifat otoriter dengan memastikan adanya kontestasi pemilihan yang demokratis, melibatkan partisipasi luas masyarakat, dan memenuhi hak-hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpinnya. Demokrasi di Indonesia tidak hanya mencerminkan sebuah sistem politik, tetapi juga menunjukkan harmoni sosial yang mempertimbangkan berbagai kepentingan individu dalam masyarakat secara seimbang. Dalam konteks demokrasi, pentingnya kesetaraan dan inklusi terlihat dalam pengakuan dan perlindungan hak-hak individu serta kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam proses politik. Sistem demokrasi yang mengutamakan prinsip-prinsip seperti keadilan, kebebasan, dan partisipasi aktif memungkinkan masyarakat untuk menghargai keragaman pandangan dan kepentingan, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemajuan bersama.<sup>19</sup>

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, penyelenggaraannya harus memastikan adanya ruang yang memadai bagi rakyat untuk mengekspresikan kedaulatannya melalui hak memilih dan dipilih. Hal ini merupakan esensi dari demokrasi, di mana pelaksanaan pemilihan harus berjalan secara demokratis, memastikan bahwa hak-hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan tidak diabaikan atau dihapuskan. Pemilihan umum yang demokratis penting karena merupakan jaminan untuk mencapai tujuan pemilihan umum, termasuk pengujian dukungan rakyat terhadap pemerintahan yang berkuasa serta sebagai wadah untuk menyampaikan

---

<sup>19</sup> Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama, (Bandung: Pustaka Setia, 2017), hal.119-121.

aspirasi rakyat. Dengan demikian, kualitas pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diuji dan dievaluasi secara efektif melalui proses pemilihan yang demokratis. Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 mengizinkan penyelenggaraan pilkada calon tunggal melalui mekanisme referendum bertujuan untuk mengatasi tantangan demokratisasi dalam situasi di mana hanya ada satu calon yang bersaing. Dengan memungkinkan mekanisme referendum, masyarakat dapat secara langsung mengungkapkan kehendaknya terhadap calon tunggal tersebut, meskipun opsi lain tidak tersedia. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi dan partisipasi politik masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah yang demokratis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa hak konstitusional rakyat dalam memilih dan dipilih tetap terjaga, walaupun hanya ada satu saja yang mencalonkan diri, proses pemilihan dapat tetap berlangsung secara demokratis dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.

### **METODE**

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji semua peraturan terkait isu hukum yang dibahas, sementara pendekatan kasus difokuskan pada analisis kasus terkait isu hukum tersebut. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada aturan hukum mengenai calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, dengan tujuan mencari bentuk aturan hukum yang ideal untuk mendukung demokrasi sesuai konstitusi. Penggunaan data sekunder penting karena dapat memperkaya dan menguatkan hasil penelitian dengan menambahkan perspektif yang lebih luas atau menyediakan informasi tambahan yang mungkin tidak tersedia melalui data primer saja. Bahan data dikumpulkan dengan teknik studi pustaka yang berarti data diperoleh dari sumber-sumber literatur yang sesuai dengan yang dibahas. Penggunaan metode deskriptif kualitatif berarti data dianalisis untuk memahami karakteristik dan pola yang muncul tanpa menggunakan angka atau statistik. Metode penyajian menggunakan pendekatan analisis deskriptif, di mana data disajikan dengan cara menjelaskan secara detail karakteristik, temuan, dan solusi terhadap permasalahan yang dibahas tanpa melakukan interpretasi atau generalisasi lebih lanjut. Metode ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif terhadap topik yang diteliti.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemilihan kepala daerah merupakan proses di mana warga suatu daerah memilih pemimpin mereka secara langsung. Ini adalah salah satu

indikator konkret bahwa sistem demokrasi di negara tersebut berfungsi dengan baik. Dalam demokrasi, kesetaraan di antara semua warga negara terutama terlihat dalam hak memilih dan hak untuk dipilih, dalam proses pemilihan pemimpin.<sup>20</sup> Sehingga untuk memahami bagaimana sistem demokrasi berfungsi dan pentingnya dalam konteks pemilihan umum, kita perlu melihat seberapa jauh keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Hal ini meliputi seberapa luas partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan-kebijakan politik yang akan diimplementasikan.

Pemilihan kepala daerah secara langsung merujuk pada proses demokratis di mana rakyat memiliki kekuatan langsung untuk memilih pemimpin di tingkat daerah tanpa melalui perantara atau penunjukan dari pemerintah pusat. Ini menggambarkan esensi demokrasi di mana suara rakyat menjadi penentu utama dalam menentukan siapa yang akan memimpin di tingkat lokal, memungkinkan keterlibatan secara aktif bagi masyarakat dalam proses politik untuk memilih pemimpin yang dianggap dapat diandalkan demi mencapai harapan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu mekanisme yang penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana rakyat memiliki peran aktif dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Dengan adanya pemilihan langsung ini, partisipasi masyarakat dalam proses politik lokal meningkat, sehingga memberikan kesempatan bagi mereka untuk terlibat secara langsung dalam pembangunan masyarakat dan menciptakan pemerintahan yang lebih responsif dan akuntabel terhadap kebutuhan dan aspirasi rakyat, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih demokratis.

Indonesia pada awalnya mengamanatkan bahwa kepala daerah ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melalui proses pemilihan langsung oleh rakyat. Hal ini mencerminkan adopsi model pemerintahan yang lebih sentralistik dan kurang memperhatikan aspek partisipasi langsung dari warga dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, mekanisme politik di tingkat daerah awalnya cenderung kurang demokratis dan kurang memberikan kesempatan bagi warga untuk berpartisipasi secara langsung dalam menentukan kepemimpinan daerahnya. Ini berarti bahwa rakyat tidak memiliki kesempatan untuk secara langsung memilih pemimpin mereka sendiri. Kemudian diubah dengan pemilihan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena dianggap lebih efisien. Meskipun perubahan ini dapat dianggap lebih efisien dari segi administratif, namun banyak pihak

---

<sup>20</sup> Mirza Nasution, Tinjauan Konsitusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Demokrasi Di Indonesia, (Medan: USU Digital Library, 2015), hal.77

mengkritiknya karena dianggap mengurangi nilai demokrasi. Pemilihan langsung memberikan hak kepada rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin mereka melalui proses pemilihan, sementara pemilihan melalui DPR dapat dianggap sebagai pembatasan terhadap hak demokratis tersebut.

Namun, perubahan ini juga dianggap mengurangi nilai demokrasi karena membatasi hak rakyat untuk secara langsung menentukan pemimpin mereka melalui pemilihan. Perubahan sistem dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia menghasilkan perdebatan yang mencolok antara efisiensi administratif dan prinsip-prinsip demokrasi. Secara administratif, sistem langsung dapat mempercepat proses pemilihan dan mengurangi birokrasi, namun beberapa pihak berpendapat bahwa hal ini dapat mengorbankan aspek demokratis karena kurangnya partisipasi langsung dari masyarakat dalam proses tersebut. Dalam konteks ini, penting untuk mencari keseimbangan antara efisiensi administratif dan prinsip-prinsip demokrasi untuk memastikan bahwa pemilihan kepala daerah dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan pemimpin yang diakui secara demokratis oleh masyarakat. Di satu sisi, pendukung efisiensi administratif berargumen bahwa model ini dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dengan mempercepat proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan. Namun, di sisi lain, para pendukung partisipasi langsung rakyat menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi yang mendorong partisipasi aktif warga dalam menentukan pemimpin mereka secara langsung, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana keterlibatan langsung ini dapat diwujudkan tanpa mengorbankan efisiensi administratif.

Undang-undang No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota membawa perubahan signifikan dalam sistem demokrasi di Indonesia dengan cara rakyat sendirilah yang memilih pemimpin. Implementasi kedaulatan rakyat di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, yang memungkinkan rakyat untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara langsung dan demokratis, diatur oleh Pasal 1 angka 1 UU tersebut. Hal ini mengakibatkan adanya respons positif dari masyarakat yang menginginkan partisipasi aktif dalam pemilihan kepala daerah untuk memastikan hak partisipatif mereka terpenuhi secara maksimal.<sup>21</sup>

Ketentuan tersebut merupakan perubahan signifikan dalam sistem demokrasi Indonesia karena mengatur ulang sistem pemilihan kepala daerah. Dengan perubahan ini, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum, yang mengindikasikan adanya perubahan

---

<sup>21</sup> Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang

signifikan dalam sistem politik yang memperkuat partisipasi langsung warga dalam proses pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, kesempatan lebih besar untuk memilih secara langsung pemimpin daerah oleh rakyat, diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat lokal. Hal ini mengindikasikan peningkatan partisipasi langsung rakyat dalam proses demokrasi, memberikan lebih banyak kontrol kepada rakyat dalam menentukan pemimpin daerah mereka sendiri, serta memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan daerah.

Regulasi baru yang mengatur tentang aturan penyelenggaraan menunjukkan bahwa pelaksanaan pemilihan tersebut memiliki syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi, seperti persyaratan minimum jumlah calon. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya kontestasi yang lebih sehat dan mendorong partisipasi yang lebih luas dalam proses demokratisasi, menghindari monopoli politik, serta meningkatkan kualitas kompetisi dalam pesta demokrasi lokal. Hal ini mengisyaratkan jika yang memenuhi syarat hanya ada satu paslon saja, maka pemilihan kepala daerah akan tetap dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan, meskipun tidak ada persaingan antarcalon. Regulasi ini mungkin dibentuk untuk memastikan kelancaran proses pemilihan serta memenuhi kebutuhan demokrasi lokal tanpa terhambat oleh kendala jumlah calon yang minim.

Pasal 89 ayat (4) PKPU No 12 Tahun 2015 mengatur bahwa dalam pemilihan kepala daerah, yang memenuhi syarat minimal dua calon untuk diikutsertakan dalam pemilu. Hal ini bertujuan untuk memastikan adanya persaingan yang sehat dan mendukung dalam proses demokrasi, dengan menjamin bahwa pemilih memiliki pilihan yang layak dalam menentukan pemimpin daerah mereka. Dengan adanya minimal dua calon yang memenuhi syarat, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat serta memberikan legitimasi yang kuat. Jika setelah masa perpanjangan berakhir ternyata jumlah pasangan calon tidak memenuhi syarat minimal tersebut, maka ditunda sampai adanya pemilihan serentak berikutnya. Konsekuensinya adalah potensi kekosongan hukum karena tidak dapat diselenggarakannya pemilihan kepala daerah sesuai jadwal, yang pada gilirannya dapat mengakibatkan kekosongan posisi kepala daerah yang harus diisi melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya memastikan bahwa proses pemilihan kepala daerah dilakukan dengan memenuhi persyaratan minimum dalam hal jumlah pasangan calon yang memadai, guna menghindari terjadinya kekosongan hukum dan pengaturan yang jelas terkait kepemimpinan di tingkat daerah. Dalam situasi di mana belum ada pemimpin daerah yang

terpilih melalui proses pemilihan kepala daerah, kekosongan kepemimpinan dapat diisi oleh seorang Pelaksana Tugas (PLT). PLT untuk jabatan gubernur berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sementara untuk daerah kabupaten/kota berasal dari jabatan pimpinan tinggi pratama. Namun, penundaan pemilihan kepala daerah karena tidak terpenuhinya persyaratan jumlah minimum calon dapat mengakibatkan kerugian hak konstitusional warga negara, sistem politik, dan demokrasi. Hal ini disebabkan karena PLT memiliki kewenangan yang terbatas jika dibandingkan dengan kepala daerah definitif, sehingga hal ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dan kebijakan yang diambil dalam daerah tersebut.

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 menyatakan dalam konteks pemilihan kepala daerah di mana terdapat syarat minimal dua pasangan calon untuk mengikuti kontestasi, namun hingga pelaksanaan tahapan terakhir tidak terpenuhi, maka pasangan calon tunggal diperbolehkan untuk maju sebagai satu-satunya peserta dalam pemilihan tersebut. Putusan ini memberikan dasar hukum yang jelas dan pasti untuk situasi di mana yang memenuhi syarat hanya satu paslon saja untuk mengikuti pemilu. sehingga memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilihan tersebut. Dalam konteks pemilihan kepala daerah, jika hanya terdapat satu pasangan calon yang diakui secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi, maka paslon tunggal tersebut dapat berpartisipasi dalam pemilu secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah diakui sebagai proses yang legal dan sesuai dengan aturan yang berlaku, meskipun dalam situasi di mana pilihan alternatif terbatas hanya pada satu pasangan calon.

Dalam konteks pemilihan kepala daerah, jika hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi syarat untuk berkompetisi dan tidak ada pasangan calon alternatif yang memenuhi syarat, maka pemilihan kepala daerah tetap dapat dilaksanakan dengan satu pasangan calon tunggal. Hal ini menegaskan bahwa aturan hukum yang berlaku saat ini telah mengakomodasi situasi di mana hanya ada satu calon yang dapat bersaing, sehingga tidak ada kepastian hukum yang terganggu dalam proses pemilihan tersebut. Dengan kata lain, aturan ini menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan secara sah dan berdasarkan asas kepastian hukum karena telah mempertimbangkan kondisi yang terjadi di lapangan, di mana tidak ada alternatif lain yang memungkinkan.

Kepastian hukum merupakan suatu prinsip atau tujuan penting dalam sebuah sistem hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan. Artinya, hukum harus jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam aplikasinya kepada

semua individu, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuatan si pelaku. Dengan kepastian hukum yang terjamin, masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa tindakan mereka akan diukur dan diproses sesuai dengan aturan yang adil dan terstandar, sehingga mendukung terciptanya lingkungan hukum yang stabil, teratur, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap orang dapat melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dan sebaliknya, dapat dijatuhi sanksi jika melanggar hukum. Dengan adanya kepastian hukum, individu memiliki panduan yang jelas dalam mengatur perilakunya, sehingga dapat menghindari tindakan yang melanggar hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka.<sup>22</sup>

Menurut Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang No 10 Tahun 2016, kontestasi pemilihan calon kepala daerah dapat tetap diselenggarakan bahkan jika yang mengikuti proses pemilihan hanya satu paslon saja. Proses pemilihan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun hanya ada satu calon yang mendaftar. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga proses demokratis dalam pemilihan kepala daerah, di mana meskipun hanya ada satu calon, tetap diperlukan kejelasan dan kepastian hukum dalam proses pemilihan untuk memastikan transparansi, keadilan, dan legitimasi hasil pemilihan tersebut.

Konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan negara, seperti pembentukan lembaga kenegaraan, pembagian wewenang, dan perlindungan hak asasi manusia. Dikatakan bahwa suatu konstitusi harus memiliki sifat yang stabil karena konstitusi adalah landasan utama yang menentukan cara kerja negara dan hubungan antarlembaga. Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945, mengandung prinsip bahwa Kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan perlindungan HAM diantaranya mencakup berbagai bidang kehidupan, termasuk politik, sosial, ekonomi, dan budaya, di Indonesia adalah ciri khas negara hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya konstitusi sebagai panduan utama dalam menjalankan negara yang demokratis dan menghormati hak-hak dasar setiap warga negara.<sup>23</sup>

Mohammad Alexander menyatakan bahwa memberikan alternatif secara teknis untuk tetap menjalankan proses pemilihan kepala daerah yang pada awalnya terhalang oleh kendala hukum atau administratif dapat

---

<sup>22</sup> Margono, Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hal.116

<sup>23</sup> Hariyanto. Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. I. no. 1. 2018, hal. 53.



membantu memastikan bahwa hak konstitusi warga negara dan calon tetap terlindungi. Namun, perlu diingat bahwa tindakan semacam itu juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap proses demokrasi, seperti menimbulkan keraguan atas legitimasi pemilihan, mengurangi partisipasi masyarakat dalam pemilihan, atau bahkan mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam sistem politik yang seharusnya terbuka dan demokratis. Uncontested election atau pemilihan tanpa kontestasi yang signifikan mengurangi esensi partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, yang merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Dengan demikian, meskipun memungkinkan kelangsungan proses pemilihan kepala daerah, keberadaan calon tunggal dapat memperlemah aspek partisipatif dalam demokrasi yang seharusnya menjadi ciri khas dari proses politik yang sehat dan inklusif.<sup>24</sup>

Perdebatan mengenai partisipasi politik warga negara dalam proses pemilihan yang dipicu oleh konteks sistem demokrasi dalam fenomena kontestasi merujuk pada diskusi tentang sejauh mana sistem demokrasi yang dijalankan suatu negara dapat memastikan terciptanya kompetisi politik yang sehat dan inklusif. Dalam konteks kontestasi pemilihan kepala daerah dengan hanya satu pasangan calon tunggal, perdebatan ini seringkali berkaitan dengan kekhawatiran akan kurangnya pilihan bagi pemilih, potensi terjadinya dominasi atau monopoli kekuasaan, serta dampaknya terhadap kualitas dan legitimasi proses demokratisasi secara keseluruhan. Adanya satu pasangan calon tunggal dalam sebuah kontes politik, hal ini mengurangi variasi opsi yang dapat dipilih oleh pemilih, karena mereka tidak memiliki alternatif yang berbeda secara substansial. Hal ini juga berpotensi mengurangi representasi ragam pandangan politik di dalam proses pemilihan, karena hanya satu pandangan atau platform yang diwakili. Selain itu, situasi ini dapat menimbulkan pertanyaan tentang kebebasan berdemokrasi, karena esensi dari demokrasi adalah adanya persaingan dan pilihan yang nyata bagi pemilih untuk mengekspresikan preferensi politik mereka. Pasal 54 C ayat (2) UU No 10 Tahun 2016 yang mengatur pemilihan dengan satu pasangan calon dan kotak kosong sebagai opsi alternatif menunjukkan upaya legislator untuk memberikan ruang bagi ekspresi politik yang lebih luas, meskipun dalam konteks praktisnya, opsi

---

<sup>24</sup> Mohammad Alexander M, Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar, Thesis Hukum (Surabaya: Universitas Airlangga, 2015), hal.1

tersebut seringkali dianggap sebagai bentuk protes atau ketidakpuasan terhadap kondisi politik yang ada.<sup>25</sup>

Adanya regulasi yang memungkinkan adanya kolom kosong dalam pemilihan kepala daerah sebagai representasi bagi masyarakat yang tidak setuju dengan satu-satunya calon yang ada. Regulasi ini mengakui hak prerogatif masyarakat dalam menentukan pilihannya secara demokratis. Namun, keberadaan kolom kosong ini juga memiliki implikasi yang kompleks. Di satu sisi, hal ini memungkinkan ekspresi keberagaman pendapat dan keinginan masyarakat yang tidak merasa terwakili oleh calon tunggal. Di sisi lain, kolom kosong ini dapat mengakibatkan penundaan proses kepemimpinan di daerah tersebut karena memungkinkan terjadinya pemilihan ulang jika kolom kosong mendapatkan suara mayoritas. Penundaan ini dapat berdampak pada stabilitas dan kontinuitas pemerintahan di tingkat lokal serta menunda keputusan strategis yang perlu segera diambil oleh kepala daerah yang baru terpilih. Selain itu, penundaan proses pelaksanaan pemilihan calon kepala daerah juga dapat menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat terkait arah dan kebijakan yang akan diambil oleh pemerintahan yang baru, serta mengganggu agenda-agenda pembangunan dan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan demikian, meskipun memberikan ruang bagi pluralitas pendapat, keberadaan kolom kosong juga membawa dampak yang perlu dipertimbangkan secara matang terkait dengan stabilitas, kontinuitas pemerintahan, dan pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian di atas maka diperlukan penyesuaian aturan hukum terkait persyaratan pasangan calon dalam konteks pemilihan kepala daerah secara langsung, sehingga dapat memfasilitasi proses demokrasi sesuai dengan konstitusi. Diharapkan bahwa perubahan ini akan memberikan ruang yang lebih luas bagi partisipasi politik dan representasi yang lebih pluralistik dalam konteks pemilihan kepala daerah, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini mencakup:

1. Aturan Ambang Batas

Ketentuan Pasal 59 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004 mengatur bahwa partai politik hanya dapat mengajukan kepala daerah jika memenuhi angka ambang batas, yaitu sebesar 15% dari jumlah kursi DPRD dan akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD di daerah tersebut. Dengan kata lain, ambang batas ini bertujuan untuk membatasi jumlah

---

<sup>25</sup> Pasal 54 C ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

pasangan calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah, sehingga mendorong terciptanya sistem pemilihan yang lebih kompetitif. Dengan adanya ambang batas ini, partai politik harus memiliki dukungan yang signifikan dari pemilih di daerah tersebut untuk dapat mengajukan calon kepala daerah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kompetisi dan menghindari dominasi yang dapat mereduksi pluralisme politik serta perwakilan kepentingan masyarakat yang lebih luas.

2. Aturan Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Daerah

Pengurus partai politik di tingkat pusat masih memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota melalui rekomendasi atau surat keputusan. Keterkaitan ini dapat menghasilkan situasi di mana terjadi calon tunggal, yang pada gilirannya dapat menghambat proses demokrasi dan mengurangi ruang untuk aspirasi lokal di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hal ini disebabkan oleh sulitnya bagi partai politik di tingkat daerah untuk secara mandiri menentukan calon yang sesuai dengan keinginan dan karakteristik lokal tanpa terlebih dahulu mendapat rekomendasi atau dukungan dari partai politik di tingkat pusat. Model pengambilan keputusan yang sentralistis seperti ini dapat mempengaruhi kemajuan demokrasi karena seharusnya partai politik melibatkan kader-kader secara lebih transparan dan akuntabel dalam menentukan calon yang akan diusung, sehingga mencerminkan ekspektasi publik yang lebih akurat terhadap pemimpin lokal yang diinginkan.

3. Ketentuan Kampanye

Terkait dengan pemilihan kepala daerah, ada kekhawatiran yang muncul terkait ketidakadilan jika hanya ada satu paslon, terutama keterbatasan fasilitas kampanye yang dapat dinikmati oleh kolom kosong sebagai alternatif dari pasangan calon tunggal. Hal ini dapat mengarah pada ketidakseimbangan informasi dan kesempatan untuk berkomunikasi dengan pemilih, sehingga mempengaruhi proses pemilihan secara keseluruhan. Kekhawatiran tersebut muncul karena belum ada aturan yang memfasilitasi kampanye untuk pendukung kolom kosong, sehingga tercipta kesan bahwa aturan pemilihan kepala daerah belum mencerminkan asas keadilan, terutama bagi pendukung kolom kosong. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkan adanya fasilitas bagi pendukung kolom kosong untuk melakukan kampanye guna menggalang dukungan terhadap pencoblosan kolom kosong. Apabila hanya ada satu paslon saja, terdapat kecenderungan

kemenangan tanpa adanya alternatif yang signifikan bagi pemilih dapat dihindari dengan adanya aturan yang memperhatikan opsi pencoblosan kolom kosong. Hal ini penting untuk memastikan adanya pilihan yang bervariasi dan memberikan ruang bagi pemilih untuk menyampaikan preferensi mereka secara efektif.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan beberapa penjelasan sebagaimana yang telah di uraikan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Kepastian hukum terkait aturan calon tunggal pemilihan kepala daerah dapat merujuk pada Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 yang kemudian diperkuat dengan ketentuan Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang pada dasarnya memperbolehkan dilakukannya kontestasi pemilihan kepala daerah walaupun hanya diikuti oleh satu pasangan calon setelah dilakukan perpanjangan masa pendaftaran.

Bentuk aturan yang ideal terhadap calon tunggal kepala daerah guna memudahkan demokrasi sesuai konstitusi dapat diwujudkan dengan merevitalisasi beberapa regulasi yang mengatur terkait aturan yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan pemilihan kepala daerah meliputi aturan ambang batas bagi partai politik yang terlalu tinggi, aturan pendaftaran calon yang masih memerlukan surat rekomendasi dari pengurus partai di tingkat pusat, serta aturan terkait fasilitas kampanye yang seharusnya tidak hanya diberikan kepada pasangan calon tunggal namun juga diberikan terhadap pendukung kolom kosong demi memenuhi rasa keadilan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Ismatullah, Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, 2017. *Perspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, Mirza, 2015, *Tinjauan Konsititusional Terhadap Pelaksanaan Pemilu Demokrasi Di Indonesia*, USU Digital Library, Medan.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- UURI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang
- UURI No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UURI No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UURI No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015

### **Jurnal**

- Alexander M, Mohammad, 2015, *Anomali Demokrasi: Studi Proses Kemunculan Calon Tunggal Dalam Pilkada Calon Tunggal Kabupaten Blitar*, Thesis Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Hariyanto. *Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi. Vol. I. no. 1. 2018